2019

PT. ELESKA IATKI



SKEMA SERTIFIKASI KOMPETENSI

Skema sertifikasi adalah pedoman sertifikasi yang disusun sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dengan tujuan untuk membangun, memelihara dan memastikan kompetensi tenaga teknik Ketenagalistrikan bidang Pembangkitan Tenaga Listrik, Transmisi Tenaga Lisrik, Distribusi Tenaga Listrik, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik.

Disahkan Oleh : DIREKTUR UTAMA

Ir.HENDARMAN SUHENDRO

Nomor Dokumen Skema Sertifikasi

Revisi

Tanggal terbit

: PS-KTL-UK-09-2019

: 03

: 02 September 2019

Status Dokumen:

V

Terkendali

Tak Terkendali

1. Justifikasi

Tuntutan persyaratan kompetensi tenaga teknik dalam regulasi teknis:

- Undang undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 1.2. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
- 1.3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga
- 1.4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 1.5. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012 tentang Usaha Jasa Penunjang Tenaga
- 1.6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 1.7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Kualifikasi Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
- 1.8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Permen ESDM No. 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Akreditasi dan Sertifikasi Ketenagalistrikan
- 1.9. Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2017 tentang Standarisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan
- 1.10. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 475/24/DJL.4/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Kompetensi
- 1.11. Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan No. 217K/24.DJL.4/2018 tentang Metodologi Sertifikasi Kompetensi Ketenagalistrikan Tanggal 23 April 2018
- 1.12. KEPDIRJEN NO. 11/20/DJL.2018 Tanggal 23 Januari 2018 Tentang Pedoman SKTTK Bidang Pembangkit Tenaga Listrik
- 1.13. KEPDIRJEN NO. 12/20/DJL.2018 Tanggal 23 Januari 2018 Tentang Pedoman SKTTK Bidang Transmisi Tenaga Listrik
- 1.14. KEPDIRJEN NO. 13/20/DJL.2018 Tanggal 23 Januari 2018 Tentang Pedoman SKTTK Bidang Distribusi Tenaga Listrik
- 1.15. KEPDIRJEN NO. 14/20/DJL.2018 Tanggal 23 Januari 2018 Tentang Pedoman SKTTK Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (IPTL)
- 1.16. KEPDIRJEN NO. 16/20/DJL.2018 Tanggal 23 Januari 2018 Tentang Pedoman Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Untuk Pengelolaan Low Rank Coal Pada Pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga UAP
- 1.17. KEPDIRJEN NO. 17/20/DJL.1/2018 Tanggal 23 Januari 2018 Tentang Pedoman SKTTK untuk pekerjaan Jaringan Tenaga Listrik TM dalam Keadaan Bertegangan
- 1.18. KEPDIRJEN NO. 18/20/DJL.1/2018 Tanggal 23 Januari 2018 Tentang Pedoman SKTTK Bidang Transmisi Tenaga Listrik untuk Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (Tegangan Tinggi Dan Ekstra Tinggi).

2. Ruang Lingkup

- 2.1. Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang
 - Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan
 - Pembangunan dan Pemasangan
 - Pemeriksaan dan Pengujian
 - Pengoperasian
 - Pemeliharaan

2.2. Bidang Transmisi Tenaga Listrik

Sub Bidang

- Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan
- Pembangunan dan Pemasangan
- Pemeriksaan dan Pengujian
- Pengoperasian
- Pemeliharaan

2.3. Bidang Distribusi Tenaga Listrik

Sub Bidang

- Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan
- Pembangunan dan Pemasangan
- · Pemeriksaan dan Pengujian
- Pengoperasian
- Pemeliharaan

2.4. Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik

Sub Bidang

- Konsultansi Perencanaan dan Pengawasan
- Pembangunan dan Pemasangan
- Pemeriksaan dan Pengujian
- Pemeliharaan

3. Tujuan

Pedoman Sertifikasi ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan PT. ELESKA IATKI

4. Level dalam Okupasi Jabatan

- 4.1. Judul Okupasi Jabatan yang dipilih pemohon disesuaikan dengan fungsi jabatan saat ini
- 4.2. Daftar SKTTK (terlampir)

5. SERTIFIKASI KOMPETENSI

5.1. Permohonan Sertifikasi Kompetensi

- 5.1.1. Surat Permohonan
 - Foto Copy KTP
 - Foto Copy Ijazah
 - Pasfoto ukuran 3 x 4 cm latar belakang warna merah
- 5.1.2. Daftar Riwayat Hidup
- 5.1.3. Okupasi Jabatan 5.1.4. Penilaian Mandiri
 - · Foto Kegiatan Pekerjaan
 - SK Jabatan
 - SOP / IK

5.2. Evaluasi Dokumen Pemohon

- 5.2.1. Surat Permohonan
- 5.2.2. Daftar Riwayat Hidup
- 5.2.3. Okupasi Jabatan
- 5.2.4. Penilaian Mandiri

5.3. Rencana Uji Kompetensi

- 5.3.1. Jadwal Uji
- 5.3.2. Peserta Uji Kompetensi
- 5.3.3. Okupasi & SKTTK
- 5.3.4. Tim Uji Kompetensi sesuai dengan sertifikat kompetensi yang dimiliki dan dari berbagai latar belakang.
- 5.3.5. Kode Etik Asesor & Administrator
- 5.3.6. Tempat Uji Kompetensi

5.4. **Dokumen Uji Kompetensi**

- 5.4.1. Paparan Uji Kompetensi
- 5.4.2. Soal Uji
- 5.4.3. Susunan Acara Uji Kompetensi
- 5.4.4. Daftar Tim Uji Kompetensi5.4.5. Daftar Peserta Uji Kompetensi
- 5.4.6. Okupasi Jabatan yang dipilih
- 5.4.7. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK)
- 5.4.8. SOP & Jabatan
- 5.4.9. Skenario Uji

5.5. Pemeriksaan sebelum Uji Kompetensi

- 5.5.1. Kesiapan TUK
- 5.5.2. Kesesuaian Peserta
- 5.5.3. Kehadiran Tim Uji

5.6. Pelaksanaan Uji Kompetensi

- 5.6.1. Uji Tulis
- 5.6.2. Uji Praktek/Observasi
- 5.6.3. Uji Lisan

5.7. Evaluasi Hasil Uji Kompetensi

- 5.7.1. Kesesuaian Hasil Uji Kompetensi
- 5.7.2. Penyelesaian Banding
- 5.7.3. Penilaian Kineria asesor

5.8. Laporan Pelaksanaan Uji Kompetensi

- 5.8.1. Laporan Uji Kompetensi
- 5.8.2. Resume Uji Kompetensi

5.9. Penerbitan Sertifikat

5.9.1. Penerbitan Sertifikat (sequrity paper, No. Register dari DJK, ditandatangan oleh LSK)

6. PERPANJANGAN SERTIFIKAT KOMPETENSI

6.1. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi

- 6.1.1. Surat Permohonan
- 6.1.2. Daftar Lingkup Pekerjaan

6.2. Evaluasi Dokumen Pemohon

- 6.2.1. Surat Permohonan
- 6.2.2. Daftar Lingkup Pekerjaan

6.3. Dokumen Perpanjangan Sertifikat Kompetensi

- 6.3.1. Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi
- 6.3.2. Daftar Lingkup Kegiatan
- 6.3.3. Hasil Surveilen LSK

6.4. Pelaksanaan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi

6.4.1. Evaluasi Kelengkapan dan Kesesuaian Terhadap:

- Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi
- Daftar Lingkup Kegiatan
- Hasil Surveilen LSK

6.5. Evaluasi Hasil Uji Kompetensi

- 6.5.1. Kesesuaian Perpanjangan Sertifikat Kompetensi
- 6.5.2. Penyelesaian Banding
- 6.5.3. Penilaian Kinerja asesor

6.6. Laporan Pelaksanaan Uji Kompetensi

- 6.6.1. Laporan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi
- 6.6.2. Resume Perpanjangan Sertifikat Kompetensi

6.7 Penerbitan Sertifikat

6.7.1. Penerbitan Sertifikat (sequrity paper, No. Register dari DJK, ditandatangan oleh LSK)

7. PENYETARAAN SERTIFIKAT

7.1. Permohonan Sertifikasi Kompetensi

- 7.1.1. Surat Permohonan
- 7.1.2. Daftar Riwayat Hidup
- 7.1.3. Okupasi Jabatan
- 7.1.4. Penilaian Mandiri

7.2. Evaluasi Dokumen Pemohon

- 7.2.1. Surat Permohonan
- 7.2.2. Legalisir Sertifikat Kompetensi dari Institusi Penerbit
- 7.2.4. Penilaian Mandiri

7.3. Pelaksanaan Penyetaraan Sertifikat Kompetensi

- 7.3.1. Evaluasi Kelengkapan dan Kesesuaian Terhadap:
 - Permohonan Penyetaraan Sertifikat Kompetensi
 - Penilaian Mandiri
 - · Penilaian Portofolio

7.4. Evaluasi Hasil Penyetaraan Sertifikat Kompetensi

- 7.4.1. Kesesuaian Penyetaraan Sertifikat Kompetensi
- 7.4.2. Penyelesaian Banding
- 7.4.3. Penilaian Kinerja asesor

7.5. Laporan Pelaksanaan Penyetaraan Sertifikat Kompetensi

- 7.5.1. Laporan Sertifikasi Kompetensi
- 7.5.2. Resume dan Laporan Lengkap Sertifikasi

7.6 Penerbitan Sertifikat

7.6.1. Penerbitan Sertifikat (sequrity paper, No. Register dari DJK, ditandatangan oleh

8. PENYESUAIAN SERTIFIKAT

8.1. Permohonan Penyesuaian Sertifikat Kompetensi

- 8.1.1. Surat Permohonan
 - Foto Copy KTP
 - Foto Copy Ijazah
 - Pasfoto ukuran 3 x 4 cm latar belakang warna merah
- 8.1.2. Daftar Riwayat Hidup
- 8.1.3. Okupasi Jabatan
- 8.1.4. Penilaian Mandiri
- 8.1.5. Lampiran Penilaian Mandiri
 - SOP / IK
 - SK, Surat Tugas, SPK dan Jurnal
 - Uraian Jabatan
 - Foto Kegiatan

8.2. Evaluasi Dokumen Pemohon

- 8.2.1. Surat Permohonan
- 8.2.2. Sertifikat Kompetensi berdasarkan unit SKTTK
- 8.2.3. Penilaian Mandiri

8.3. Pelaksanaan Penyesuaian Sertifikat Kompetensi

- 8.3.1. Evaluasi Kelengkapan dan Kesesuaian Terhadap:
 - Permohonan Penyetaraan Sertifikat Kompetensi
 - Penilaian Mandiri
 - Sertifikat Kompetensi berdasarkan unit SKTTK
 - Penilaian Portofolio

8.4. Laporan Pelaksanaan Penyesuaian Sertifikat Kompetensi

- 8.4.1. Laporan Penyesuaian Sertifikat Kompetensi
- 8.4.2. Resume Penyesuaian Sertifikat Kompetensi

8.5. Penerbitan Sertifikat

8.5.1. Penerbitan Sertifikat (sequrity paper, No. Register dari DJK, ditandatangan oleh LSK)

9. SERTIFIKASI VOKASIONAL

- 9.1. Permohonan Sertifikasi Kompetensi Vokasional
 - 9.1.1. Surat Permohonan
 - 9.1.2. Daftar Riwayat Hidup
 - 9.1.3. Okupasi Jabatan
 - 9.1.4. Penilaian Mandiri

9.2. Evaluasi Dokumen Pemohon Vokasional

- 9.2.1. Surat Permohonan
- 9.2.2. Daftar Riwayat Hidup
- 9.2.3. Okupasi Jabatan
- 9.2.4. Penilaian Mandiri

9.3. Rencana Uji Kompetensi Vokasional

- 9.3.1. Jadwal Kegiatan Monitoring Kegiatan Praktek Kerja Industri / Lapangan
- 9.3.2. Peserta Uji Kompetensi
- 9.3.3. Okupasi & SKTTK
- 9.3.4. Tim Uji Kompetensi
- 9.3.5. Tempat Uji Kompetensi / Tempat Praktek Kerja Industri

9.4. Dokumen Uji Kompetensi Vokasional

- 9.4.1. Soal Uji (tambahan)
- 9.4.2. Laporan praktek kerja industri / lapangan

9.5. Pelaksanaan Uji Kompetensi Vokasional

- 9.5.1. Penilaian portofolio vokasional kegiatan praktek kerja industri / lapangan
- 9.5.2. Berita Acara Sertifikasi Kompetensi portofolio vokasional
- 9.5.3. Laporan Praktek Kerja Industri / Lapangan
- 9.5.4. Pakta Integritas

9.6. Evaluasi Hasil Uji Kompetensi

- 9.6.1. Kesesuaian Hasil Uji Kompetensi
- 9.6.2. Penyelesaian Banding
- 9.6.3. Penilaian Kinerja asesor

9.7. Laporan Pelaksanaan Uji Kompetensi

- 9.7.1. Laporan Sertifikasi Kompetensi
- 9.7.2. Resume dan Laporan Lengkap Sertifikasi

9.8. Penerbitan Sertifikat

9.8.1. Penerbitan Sertifikat (segurity paper, No. Register dari DJK, ditandatangan oleh

10. SERTIFIKASI KOMPETENSI ULANG

10.1. Permohonan Sertifikasi Kompetensi Ulang

- 10.1.1. Surat Permohonan Sertifikasi Kompetensi Ulang
 - Surat Rekomendasi Pelatihan
 - Sertifikat Pelatihan

10.2. Evaluasi Dokumen Pemohon

- 10.2.1. Surat Permohonan Sertifikasi Kompetensi Ulang
- 10.2.2. Surat Rekomendasi Pelatihan
- 10.2.3. Sertifikat Pelatihan

10.3. Rencana Uji Kompetensi

- 10.3.1. Jadwal Uji
- 10.3.2. Peserta Uji Kompetensi
- 10.3.3. Okupasi & SKTTK
- 10.3.4. Tim Uji Kompetensi
- 10.3.5. Tempat Uji Kompetensi

10.4. Pelaksanaan Uji Kompetensi Ulang

10.4.1. Penilaian Dokumen Pemohon Sertifikasi Kompetensi Ulang

10.4.2. Menandatangani Pakta Integritas bagi yang direkomendasikan Kompeten

10.5. Evaluasi Hasil Uji Kompetensi

10.5.1. Kesesuaian Hasil Uji Kompetensi

10.5.2. Penyelesaian Banding

10.5.3. Penilaian Kinerja asesor

10.6. Laporan Pelaksanaan Uji Kompetensi

10.6.1 Laporan Sertifikasi Kompetensi

10.6.2. Resume dan Laporan Lengkap Sertifikasi

10.7. Penerbitan Sertifikat

10.7.1. Penerbitan Sertifikat (sequrity paper, No. Register dari DJK, ditandatangan oleh LSK)

11. Banding Asesmen

Banding adalah permintaan pemohon, calon atau personel yang telah disertifikasi untuk meninjau ulang keputusan yang dibuat oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi terkait dengan status sertifikasi yang diinginkannya.

Dalam penyelesaian Banding yang disampaikan oleh Perserta Uji Kompetensi dilakukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu:

- Penyelesaian Banding oleh PJT;dan
- b. Penyelesaian Banding oleh Tim Banding.

12. Keluhan

Keluhan yang dimaksud adalah pernyataan ketidakpuasan oleh setiap personel / asesi atau organisasi kepada suatu lembaga (dalam hal ini lembaga sertifikasi kompetensi) yang berkaitan dengan kegiatan sertifikasi.

13. Pembekuan, Pencabutan Atau Pengurangan Ruang Lingkup Sertifikat

13.1. Sertifikat kompetensi dapat dibekukan apabila:

Pemegang sertifikat kompetensi telah pindah pekerjaan / tugas yang tidak sesuai dengan sertifikat kompetensinya maksimal dari 12 (dua belas) bulan, tetapi sertifikat dapat berlaku kembali apabila pemegang sertifikat kembali lagi pada profesi kerja semula, selama sertifikat masih berlaku.

- 13.2. PT. ELESKA IATKI dapat memutuskan pencabutan atau pengurangan ruang lingkup sertifikat kompetensi berdasarkan hasil investigasi apabila :
 - a. Pemegang sertifikat melakukan kesalahan fatal dalam melaksanakan tugas / pekerjaannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan baik materi ataupun jiwa.
 - b. Pemegang sertifikat kompetensi melakukan kesalahan kerja pada salah satu kompetensi yang dimiliki.
 - c. Pemegang sertifikat.meninggal dunia

14. Pengawasan Pemegang Sertifikat Kompetensi

Pengawasan (surveilan) adalah kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan terhadap Pemegang Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan untuk memastikan bahwa Pemegang sertifikat tersebut tetap melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup sertifikat yang dimiliki.

- 15. Judul Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK):
 - Bidang Pembangkit Tenaga Listrik terlampir
 - Bidang Transmisi Tenaga Listrik terlampir
 - Bidang Distribusi Tenaga Listrik terlampir
 - Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (IPTL) terlampir